



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 309/1. TAHUN 1.9.92  
TENTANG  
IJIN ..... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. RUSLAN  
tanggal : 20 - 2 - 1989. Alamat Desa Pangkatrejo  
Kec. : Sugio dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
rumah kediaman.

**MENIMBANG** : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. Rekomendasi dari PUD Kec. tgl. 20-2-1989.  
4. ....

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,**  
**PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan bangunan rumah kediaman  
Kepada :  
a. N a m a : ..... RUSLAN  
b. Alamat : ..... Desa Pangkatrejo

**REMUETHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 - 8 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

**PEMUTHAN**